

BAB IV

BALAI KARANTINA KEHEWANAN

1. Sejarah Karantina Hewan di Indonesia

Karantina berasal dari kata Quadraginta (bahasa latin) dan Quaranta (bahasa Italia) yang berarti empat puluh yang merupakan masa untuk penahanan atau pengasingan atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan pada hewan yang dimaksud untuk menghindari penyebaran suatu penyakit hewan menular. Selain itu karantina juga diartikan sebagai tempat penahanan atau tempat pengasingan.

Di Eropa karantina telah dikenal berabad-abad yang lalu pada saat timbulnya wabah sampar sapi (Rinderpest) akibat pemindahan penduduk beserta ternaknya. Sejak saat itu tindakan karantina dilakukan.

Pada tahun 1894 - 1911 di Indonesia terjadi wabah Rinderpest dan dilakukan tindakan karantina. Setelah itu tindakan karantina dicantumkan dalam peraturan tentang campur tangan Pemerintah dalam bidang kehewananan tanggal 13 Agustus 1912 dalam Lembaran Negara No. 432.

2. Dasar-dasar Pendirian Karantina Kehewananan

Dasar-dasar pendirian Karantina Kehewananan di Indonesia adalah :

- a. U.U. No. 6/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- b. P.P. No. 15/1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
- c. S.K. Menteri Pertanian tertanggal 29 Mei 1978 Nomor 328/Kpts/P/5/1978 tentang Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan.
- d. S.K. Menteri Pertanian tertanggal 15 Agustus 1979 tentang Penyempurnaan Lampiran S.K. Menteri Pertanian No. 328/Kpts/P/5/1978.
- e. S.K. Menteri Pertanian tertanggal 27 September 1983 No. OT 210/706/Kpts/9/1983. tentang Pusat Karantina Pertanian.

3. Tugas Karantina Hewan

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa karantina hewan mempunyai tugas pokok yaitu penolakan penyakit, bila dijabarkan secara rinci tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak, mencegah, memberantas, dan mengobati penyakit baik bagi hewan yang baru datang maupun yang akan dikirim.
2. Pengawasan terhadap lalulintas hewan.
3. Pengawasan atas ekspor maupun import bahan asal hewan seperti kulit, tulang, tanduk dan sebagainya.
4. Pengebalan hewan terhadap penyakit dengan cara melakukan vaksinasi.
5. Pemeriksaan dan pengujian terhadap adanya penyakit baik penyakit viral, bakteri, protozoa maupun parasiter.

6. Tindakan hygiene terhadap hewan yang akan di eksport atau di import.
7. Membatasi atau mengasingkan hewan yang sakit atau terserang penyakit.
8. Memusnahkan hewan yang nyata menderita penyakit yang berbahaya.
9. Menghindarkan penyelundupan hewan dan bahan-bahan asal hewan.
10. Mencegah pengeluaran satwa-satwa yang dilindungi sehingga dengan demikian ikut pula menjaga kelestarian alam.
11. Mengawasi pengeluaran satwa-satwa liar.

Keseluruhan fungsi karantina tidak lepas dari fungsi Dinas Peternakan atau Direktorat Jendral Peternakan secara umum. Oleh karena itu apabila fungsi karantina hewan dilakukan dengan baik, maka penyebaran penyakit menular dapat dicegah dan bahkan dapat diberantas.

4. Retribusi Pemakai Jasa Karantina Hewan dan Tata Cara Pemungutannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Peternakan No. 55/Kpts/DKP/Deptan/1983 menyatakan :

1. Tata cara Pemungutan.
 - a. Retribusi jasa karantina hewan dipungut dari setiap pemakai jasa karantina yang besarnya telah ditetapkan.
 - b. Tagihan retribusi jasa karantina di Stasiun -

Karantina pengirim dipungut dari setiap pengiriman sedang untuk jasa pelabuhan dipungut dari penerima.

- c. Pemungutan retribusi jasa karantina adalah pembantu bendahara khusus yang ditunjuk oleh Kepala Balai Karantina Hewan setempat.
- d. Petugas yang bertanggung jawab terhadap pemungutan retribusi jasa karantina diberi upah 5%.

2. Administrasi

- a. Pemungutan retribusi harus mengeluarkan tanda bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa karantina.
- b. Tanda bukti pembayaran ditulis dengan tangan atau diketik dengan tanpa coretan sebanyak lima rangkap.
 - satu lembar asli untuk pemakai jasa
 - tiga lembar copy untuk B.K.K. wilayah setempat
 - satu lembar copy untuk arsip Stasion Karantina yang bersangkutan.

5. Lokasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.316/Kpts/Org/1978, menyatakan bahwa Balai Karantina Hewan di Indonesia terbagi menjadi 5 wilayah kerja yaitu :

1. Wilayah I di Medan

Meliputi : Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Stasion yang dimiliki 9 buah.

2. Wilayah II di Jakarta

Meliputi : Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Memiliki 14 Stasion.

3. Wilayah III berkedudukan di Surabaya

Meliputi : Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Mempunyai 10 stasion karantina.

4. Wilayah IV di Denpasar

Meliputi : Propinsi Bali, NTB, NTT, Timor Timur. Wilayah ini memiliki 26 stasion karantina.

5. Wilayah V di Ujung Pandang

Meliputi : Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. Wilayah ini memiliki 12 stasion karantina.

Balai Karantina Kehewanan Wilayah III mempunyai instalasi stasion karantina yang merupakan sarana fisik tempat melaksanakan kegiatan karantina kehewanan, stasion-stasion tersebut adalah :

1. Jawa Timur dan Madura

Stasion laut : Ketapang, Tanjung Perak, Kalbut Situbondo, Kamal, dan Telaga biru Madura.

Stasion Udara : Juanda

2. Kalimantan Selatan

Stasion laut : Banjarmasin

Stasion udara : Syamsudin Noor

3. Kalimantan Timur

Stasion laut : Balikpapan dan Sidomulyo

Stasion udara : Sepinggian dan Tarakan

4. Kalimantan Tengah

Stasion laut : Sampit

Stasion udara : Panurung

6. Persyaratn dan Sarana Karantina

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 328/Kpts/Op/5/1978 Bab II pasal 2 menyatakan bahwa persyaratan dan sarana karantina adalah sebagai berikut :

1. Wewenang pelaksanaan karantina hewan di Stasion Karantina dilakukan oleh dokter hewan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Peternakan.
2. Apabila Dokter Hewan karantina yang ditunjuk tidak ditempat atau berhalangan hadir maka wewenang pelaksanaan tindak karantina dilakukan oleh dokter hewan pemerintah yang terdekat dan yang ditunjuk oleh dokter hewan karantina yang berwenang.